



**KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERO  
NOMOR 188/01/404.610.4/1/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN TERPADU  
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
" MELATI "DERO LOR DESA DERO KECAMATAN BRINGIN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintah di daerah;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemerintah Desa;
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 234 Tahun 1981 tentang Jalur Pembinaan Masyarakat;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1983 tentang Keluarga Berencana Nasional;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 234 Tahun 1981 tentang jalur Pembinaan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA DERO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN TERPADU, POS PELAYANAN TERPADU " MELATI " DERO KRAJAN DESA DERO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI**

**PASAL 1**

Dengan keputusan ini, dibentuk kelompok kegiatan terpadu Pos Pelayanan Terpadu "MELATI" Dero Krajan Desa Dero dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**PASAL 2**

Fungsi Kelompok Posyandu yang dimaksud adalah :

- a. Memotivasi dan menggerakkan sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita)

- b. Mewujudkan kelompok posyandu agar dapat dinamis dan menarik lagi anggotanya;
- c. Menyalurkan aspirasi anggota kepada kelompok posyandu;
- d. Menjalin kerjasama dengan kelompok Dasawisma/PKK khususnya dalam pembinaan anggotanya.

Pokok – pokok Kegiatan Posyandu adalah :

- a. Kegiatan pendapatan Pasangan Usia Subur (PUS);
- b. Kegiatan Pelayanan KIA, KB, GIZI, IMUNISASI, Penanggulangan Diare;
- c. Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan ;
- d. Kegiatan Penimbangan Balita;
- e. Kegiatan Pengadaan PMT ;
- a. Kegiatan Integrasi :
- b. Pencatatan dan Pelaporan.

### PASAL 3

Pembiayaan sebagai akibat berlakunya keputusan ini dibebankan pada APBDes sesuai dengan ketentuan yang ada.

### PASAL 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dero  
pada tanggal 03 Januari 2022



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Sdr. Camat Bringin ;
  - 2. Sdr. Kepala Puskesmas Bringin ;
  - 3. Sdr. Ketua Tim PKK Kecamatan Bringin ;
  - 4. Sdr. Ketua Tim PKK Desa Dero ;
  - 5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DERO

NOMOR : 188/01 /404.610.4/1/2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN TERPADU  
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
" MELATI "  
DERO KRAJAN DESA DERO KECAMATAN BRINGIN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	YAYUK HANDAYANI	Ketua
2	SUPRIHATIN	Sekretaris
3	SURATMI	Bendahara
4	SANIYEM	Anggota
5	PURWANINGSIH	Anggota

